

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Maybank Indonesia merupakan salah satu perwujudan proses Tata Kelola Perusahaan yakni transparansi dalam hal pengadaan. Kebijakan tersebut merupakan acuan utama seluruh aktivitas pengadaan barang dan/atau jasa yang ada di lingkungan Bank. Maybank Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan obyektif sehingga semua rekanan diperlakukan secara *fair* dan rekanan tidak diperkenankan mengikuti proses pengadaan barang secara tidak wajar seperti memanipulasi, menyajikan fakta-fakta penting secara keliru, maupun melakukan praktik-praktik curang lainnya.

Bank telah menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa Sebagai pedoman kerja bagi perusahaan dalam merealisasikan pembelian barang/jasa yang dibutuhkan oleh unit kerja guna mendukung operasional bank/pelayanan kepada nasabah. Barang/jasa yang dibeli tersebut harus memenuhi beberapa aspek penting antara lain: Telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan (*requirement*), harga yang terbaik, mekanisme penyerahan barang/jasa, mekanisme pembayaran tagihan dan hal-hal lain sesuai yang disyaratkan oleh bank.

Sepanjang tahun 2019 peserta tender telah mengikuti/melihat secara langsung proses tender yang dilakukan secara transparan dan obyektif dimana pelaksanaan tender dilakukan oleh tim tender yang kredible dan pada akhir proses tender, hasil tender telah diberitahukan kepada para peserta tender yang mengikuti. Secara keseluruhan, kebijakan ini juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai GCG yakni TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness*).

AKTIVITAS TERKAIT KRITERIA DAN SELEKSI REKANAN (PEMASOK)

Bank mengapresiasi rekanan yang telah berpartisipasi mengikuti proses tender sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan juga terhadap rekanan yang terpilih merealisasikan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan. Rekanan yang terlibat dalam pengadaan barang dan/atau jasa adalah rekanan yang telah terdaftar melalui proses pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh tim Vendor Relation Bank Maybank Indonesia terhadap keberadaan vendor yang dilakukan pada saat pertama kali Bank bermaksud untuk menggunakan jasa vendor dan akan dikaji ulang secara berkala.

Pada tahun 2019, proses pemilihan calon rekanan telah dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku antara lain memperhatikan persyaratan legalitas, reputasi (*track record*), keberadaan (eksistensi) dan kesiapan dari rekanan dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Maybank Indonesia.

Selain itu, rekanan tersebut wajib mematuhi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia yang telah ditandatangani serta bersikap profesional dalam menyediakan barang/jasa ataupun melaksanakan kerjasama suatu proyek yang diberikan Maybank Indonesia. Dalam operasional pelayanan pemenuhan kebutuhan unit kerja, Maybank Indonesia telah didukung dengan *Procurement Management System* (PMS) dan sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat direalisasikan secara efektif dan efisien.